



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## P E N E T A P A N

Nomor : 007/Pdt.P/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Jakariah bin M. Kasim, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Telaga Renda RT. 003 RW. 001 Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon I.

Berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 13/2016/PA.Bm tanggal 19 Januari 2016 disamping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama :

2. Naimah binti Hasan, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 04 Rw. 02 Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Pemohon II ;

3. Ida Royani binti M. Kasim, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04 Rw. 02 Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai Pemohon III ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 007/Pdt.P/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 di Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima telah meninggal dunia M. Kasim bin M. Yusuf berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.2/066/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Kasim bin M. Yusuf sebelum menikah dengan naimah binti Hasan, M. Kasim pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Maryam binti H. Yusuf dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama  
Ida Royani binti M. Kasim ( P ), umur 26 tahun.  
Jakariah bin M. Kasim ( L ), umur 23 tahun.  
M. Saleh bin M. Kasim ( L ), umur 15 tahun.  
Namun telah bercerai di Pengadilan Agama Bima sesuai Akta Cerai Nomor 317/AC/2002/PA.BM.
3. Bahwa kemudian M. Kasim bin M. Yusuf menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nimah binti Hasan pada hari Jum'at tanggal 05 September 2003 bertempat di Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan melahirkan 2 orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Yuliana Rahmatullah binti M. Kasim ( P ) umur 11 tahun.
  2. Ahmad Yani bin M. Kasim ( L ), umur 9 tahun.

*Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I disamping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai wali dari adik Pemohon I yang masih dibawah umur yang bernama:  
1). M. Saleh bin M. Kasim ( L ), umur 15 tahun. 2). Yuliana Rahmatullah binti M. Kasim ( P ) umur 11 tahun. dan 3). Ahmad Yani bin M. Kasim ( L ), umur 9 tahun.
5. Bahwa Almarhum M. Kasim bin M. Yusuf sebelum meninggal dunia telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji ketanah suci Makkah, namun karena almarhum telah meninggal dunia, maka dalam rangka penarikan kembali biaya perjalann ibadah haji (BPIH) atas nama almarhum pada Bank BRI Syariah Cabang Bima ( Nomor Rekening: 1026087167 ) dan uang tabungan pada Bank BRI Simpedes Unit Woha Raba Bima ( Nomor Rekening 4715-01-022288-53-0), para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris Almarhum M. Kasim bin M. Yusuf dari Pengadilan Agama Bima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah M. Kasim bin M. Yusuf telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 di Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
3. Menetapkan ;
  - 3.1. Jakariah bin M. Kasim, umur 23 tahun ( Pemohon I/anak kandung )
  - 3.2. Naimah binti Hasan, umur 45 tahun ( Pemohon II/isteri );
  - 3.3. Ida Royani binti M. Kasim, umur 26 tahun (Pemohon III/anak kandung)

*Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. M. Saleh bin M. Kasim, umur 15 tahun (anak kandung).

3.5. Yuliana Rahmatullah binti M. Kasim umur 11 tahun (anak kandung).

3.6. Ahmad Yani bin M. Kasim, umur 9 tahun (anak kandung);

adalah ahli waris sah dari almarhumah M. Kasim bin M. Yusuf.

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 5206010803920001 tanggal 16 Januari 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 5206014107701271 tanggal 28 Juni 2012, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 5206014107891220 tanggal 28 Juni 2012, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.3.
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.19.06/5/Pw.01/420/2015 tanggal 15 September 2015, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5206011703090009 tanggal 07 Pebruari 2015 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P. 5.

*Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 317/AC/2002/PA.Bm tanggal 06 Agustus 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P. 6.
7. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 474.2/056/I/2016 tanpa tanggal, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P. 7.
8. Fotokopi silsilah keturunan Nomor: 474/II/139/2016 tanggal 03 Maret 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P. 8.
9. Fotokopi buku tabungan Bank BRI atas nama M. Kasim No Rekening: 1026087167, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, P. 9.
10. Fotokopi buku tabungan Bank BRI Simpedes atas nama M. Kasim No Rekening: 4715, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, P. 10.
11. Surat Keterangan ahli waris No: 474/I/063/2016 tanggal 13 Januari 2016, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P. 11.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. Hj. Aisyah binti Yusuf, umur 50 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Monta Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pewaris yaitu M. Kasim.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa silsilah keluarga para Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui isteri pertama M. Kasim bernama Maryam dan mempunyai tiga orang anak bernama Jakariah bin M. Kasim, Ida Royani binti M. Kasim, dan M. Saleh bin M. Kasim dan pada tahun 2002 M. Kasim bercerai dengan isteri pertama, kemudian M. Kasim menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Naimah, dan mempunyai anak 2 orang

*Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yuliana Rahmatullah binti M. Kasim.dan Ahmad Yani bin M. Kasim.

- Bahwa saksi mengetahui M. Kasim bin M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2016 di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum M. Kasim bin M. Yusuf mempunyai ahli waris adalah satu orang isteri dan 5 orang anak.

2. Ico binti Ruslan, umur 35 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa silsilah keluarga para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui isteri pertama M. Kasim bernama Maryam dan mempunyai tiga orang anak bernama Jakariah bin M. Kasim, Ida Royani binti M. Kasim, dan M. Saleh bin M. Kasim dan pada tahun 2002 M. Kasim bercerai dengan isteri pertama, kemudian M. Kasim menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Naimah, dan mempunyai anak 2 orang bernama Yuliana Rahmatullah binti M. Kasim.dan Ahmad Yani bin M. Kasim
- Bahwa saksi mengetahui M. Kasim bin M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2016 di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum M. Kasim bin M. Yusuf mempunyai ahli waris adalah satu orang isteri dan 5 orang anak.

*Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat-lat bukti, Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Penetapan ahli waris sehubungan dengan telah meninggal dunia M. Kasim bin M. Yusuf suami dan ayah dari para Pemohon sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Bima mengenai keahlian warisan dalam rangka mengurus penarikan uang atas nama almarhumah pada bank BRI

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu P1 s/d P 11 alat-alat bukti mana baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, demikian juga saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum M. Kasim bin M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2016 di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, maka harus dinyatakan

*Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti bahwa suami dan ayah para Pemohon benar-benar telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa:

- Naimah binti Hasan, (isteri )
- Jakariah bin M. Kasim (anak kandung )
- Ida Royani binti M. Kasim, (anak kandung) ;
- M. Saleh bin M. Kasim, (anak kandung ).
- Yuliana Rahmatullah binti M. Kasim ( anak kandung ).
- Ahmad Yani bin M. Kasim, ( anak kandung )

Adalah ahli waris sah dari almarhumah M. Kasim bin M. Yusuf.

Menimbang bahwa sesuai bunyi ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan selain itu sesuai bukti P-1, P.2. dan P.3, ternyata para Pemohon sebagai warga Negara yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, dengan demikian secara absolut maupun relatif permohonan para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum M.

*Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim bin M. Yusuf adalah isteri dari Pemohon II dan berdasarkan bukti P-5, P.6 dan P.11 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum M. Kasim bin M. Yusuf adalah ayah dari 5 orang anak bernama Jakariah bin M. Kasim, Ida Royani binti M. Kasim, M. Saleh bin M. Kasim, Yuliana Rahmatullah binti M. Kasim, dan Ahmad Yani bin M. Kasim

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghalangi para Pemohon untuk menjadi ahli waris sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah mampu membuktikan permohonannya serta tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon atas penetapan ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan hukum syara' dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### Menetapkan

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2 Menetapkan bahwa almarhum M. Kasim bin M. Yusuf telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 di Desa Monta, Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
- 3 Menetapkan ;
  - Naimah binti Hasan (isteri )
  - Jakariah bin M. Kasim (anak kandung )
  - Ida Royani binti M. Kasim, (anak kandung)

*Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Saleh bin M. Kasim (anak kandung).
- Yuliana Rahmatullah binti M. Kasim ( anak kandung ).
- Ahmad Yani bin M. Kasim ( anak kandung );

adalah ahli waris sah dari almarhumah M. Kasim bin M. Yusuf.

4 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,- ( dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 23 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, dan H. Ahmad Gani S.H. dan Mulyadi,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani S.H.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.

Hakim Anggota,

Mulyadi,S.Ag .

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag.

Hal. 10 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3	Panggilan -----	Rp	125.000,-
4	Redaksi -----	Rp	5.000,-
5	Meterai -----	Rp	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	216.000,-

Hal. 11 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Muhtar

Hal. 12 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 13 dari 9 Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)